



# BUPATI SOLOK

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK  
NOMOR : 910 - 408 2018

## TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SOLOK NOMOR 910-050-2018  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DANA KAPITASI JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2018**

## BUPATI SOLOK,

Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Nomor 900/1762/Dinkes/XI-2018 tanggal 9 November 2018 perihal Usulan Pejabat Pelaksana JKN dan usulan Bendahara JKN pada Puskesmas Sungai Nanam.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Keputusan Bupati Solok Nomor 910-050-2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Solok Nomor 910-443-2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Solok Nomor 910-050-2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa untuk Pengelolaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas, Sungai Nanam, maka terhadap Lampiran Keputusan Bupati tersebut perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Solok Nomor 910-050-2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

*RAH*  
*Rika Rurudo*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Solok Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok;
12. Keputusan Bupati Solok Nomor 910-050-2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Solok Nomor 910-443-2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Solok Nomor 910-050-2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;

#### **MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

**KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Solok Nomor 910-050-2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Solok Nomor :

- a. 910-369-2018, dan
- b. 910-443-2018.

**KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. menunjuk Sdri. Dalviza Nasputri, S.ST NIP. 19720907 199203 2 004 Pembina Tk.I (IV/b) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Sungai Nanam, dan



- b. menunjuk Sdri. Hikma Fitri Yona, A.Md.PK NIP. 19820921 200604 2 006 Penata Muda Tk.I (III/b) sebagai Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Sungai Nanam.

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman pada Keputusan Bupati Solok Nomor 910-050-2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal **27 November** 2018

**BUPATI SOLOK,**

dto

**GUSMAL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

